

BA B I

PENDAHULUAN

A. Peaegasan dan Pengertian Judul

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan mengakhiri kuliahnya di Perguruan Tinggi untuk membuat suatu karya ilmiah atau skripsi. Begitu juga halnya dengan penulis yang duduk di semester akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis memilih judul skripsi "Fungsi Harang Jaminan Pada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi", yang disusun untuk melengkapi serta memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹. Akibat dari hal tersebut maka apa yang telah dituangkan didalam perjanjian akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1338 KUHPerdata, yang menyebutkan :

Ayat 1 : Semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ayat 2 : Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ayat 3 : Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik².

¹ Subekti, R.R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita Jakarta 1983, Hal 304

² Ibid, Hal 307

Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan pengertian judul tersebut, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan pengertian tentang judul tersebut.

Barang jaminan adalah benda-benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Dalam hubungannya dengan kredit bank yang dimaksud dengan jaminan barang adalah benda-benda milik debitur atau milik pihak ketiga yang diserahkan dan diikat sebagai jaminan kredit.

Jaminan adalah suatu benda yang bernilai uang yang dapat dijadikan jaminan atau sebagai pengganti sesuatu bila terjadi kerugian (wanprestasi).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kredit adalah kepercayaan. Bahwa seorang nasabah yang mendapat kredit adalah seorang yang mendapat kepercayaan.

Bank Pasar adalah salah satu bank milik Negara yang berbentuk Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Undang-undang Pokok Perbankan.

Dari beberapa pengertian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapatlah difahami tentang arti yang terkandung didalam judul diatas yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah uang tertentu, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan dengan bunga yang telah ditetapkan, dengan benda-benda jaminan milik debitur atau milik pihak ketiga yang diserahkan dan diikat sebagai jaminannya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Kegemaran penulis untuk memperdalam ilmu Pengetahuan dibidang Hukum Perjanjian, khususnya yang menyangkut masalah jaminan kredit di bank.
2. Bahwa sesuai dengan judul skripsi penulis yang lebih menekankan materi pembahasannya mengenai barang jaminan, maka penulis ingin mengetahui secara langsung bagaimana cara bank menerima jamman yang berupa barang.
3. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat baik didalam teori maupun praktek, betapa pentingnya pelaksanaan kredit sebagai penunjang usaha, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah.

C. Tujuan Pembahasan

Sudah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu perbuatan adalah selalu berkaitan dengan tujuan, oleh sebab itulah setiap pembahasan suatu masalah juga mempunyai tujuan dan arti bagi sipembabas.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit khususnya masalah benda jaminan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit berperan didalam praktek.
2. Menguraikan pembahasau dalam Hukum Pertanggunggan khususnya masalah pemberian kredit di bank tidaklah cukup kalau hanya berbekal ilmu teoritis saja tapi juga dengan mengadakan perbandingan dari apa yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek pada pelaksanaannya.